



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 117 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN

PENYEBERANGAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi melakukan pembinaan secara akademik terhadap Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan administratif dan operasional terhadap Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.
- (4) Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

Pasal 2

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pelayaran dan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Pelayaran dan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan keuangan dan administrasi umum;
- g. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;

- h. pengembangan program dan data pembelajaran;
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana, dan prasarana;
- j. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama;
- k. pelaksanaan pembangunan karakter;
- l. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - f. Satuan Penjaminan Mutu;
 - g. Bagian Keuangan dan Umum;
 - h. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - i. Program Studi;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - k. Pusat Pembangunan Karakter;
 - l. Unit Penunjang; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum, serta pengembangan usaha dan kerja sama.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusunan kebijakan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawasan nonakademik yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur penjaminan mutu yang menjalankan tugas pengelolaan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.

- (3) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Penjaminan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan dan umum.
- (2) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

Pasal 12

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan keuangan;

- c. pengelolaan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pembinaan tenaga kependidikan;
- f. penyiapan pelaksanaan urusan hukum;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN), investasi dan aset;
- i. pelaksanaan perawatan dan perbaikan; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Bagian Adminisi Akademik dan Ketarunanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 15

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Adminstrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
 - a. Wakil Direktur I dalam hal akademik; dan
 - b. Wakil Direktur III dalam hal ketarunaan.

Pasal 16

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan, pengelolaan beasiswa taruna, praktek kerja taruna, alumni, pengembangan program, serta data dan

evaluasi akademik.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi akademik;
- b. pengelolaan administrasi pendidik;
- c. pengelolaan administrasi ketarunaan;
- d. pengelolaan beasiswa taruna;
- e. penyiapan pelaksanaan praktek kerja taruna;
- f. pengelolaan administrasi alumni;
- g. pengembangan program akademik; dan
- h. pengelolaan data dan evaluasi akademik.

Pasal 18

Bagian Administrasi dan Ketarunaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Program Studi

Pasal 19

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengelolaan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Ketua Program Studi merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang transportasi sungai, danau, dan penyebrangan.

- (4) Ketentuan mengenai program studi diatur dalam statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaanya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang diberi tugas untuk dalam membantu melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Bagian Kesepuluh
Pusat Pengembangan Karakter

Pasal 21

- (1) Pusat Pengembangan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Pengembangan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Pusat Pengembangan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Pusat Pengembangan Karakter yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (4) Kepala dan anggota Pusat Pengembangan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikolog, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olahraga dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Pusat Pembangunan Karakter dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang

Pasal 22

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang masing-masing.
- (4) Kepala dan anggota Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengkoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai Unit Penunjang dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Bagian Kedua Belas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menetapkan tata cara penunjukkan dan penetapan koordinator pelaksanaan fungsional pelayanan ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

- (1) Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

- (2) Proses bisnis di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 27

- (1) Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang maupun

dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta industri transportasi lain yang terkait.

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

Pasal 34

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Wakil Direktur, Ketua dan Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V

LOKASI

Pasal 35

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan uraian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Pasal 37

Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 39

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan disbidang aparatur negara.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 840), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 840), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1599

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 117 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

**SUSUNAN ORGANISASI
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG**



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO